

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT
PERDAGANGAN ATAS PENJUALAN BARANG HASIL PELANGGARAN
HAK CIPTA**



Disusun oleh :

Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo

NPM : 120510840

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT
PERDAGANGAN ATAS PENJUALAN BARANG HASIL
PELANGGARAN HAK CIPTA



Diajukan oleh :

Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo

NPM : 120510840
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal Mei 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kastowo", is written over a horizontal line.

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA TEMPAT

PERDAGANGAN ATAS PENJUALAN BARANG HASIL

PELANGGARAN HAK CIPTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juni 2016

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H, M.H

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indrio, S.H, M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

HALAMAN MOTTO**URIP IKU URUP
(HIDUP ITU NYALA)**


Hidup seharusnya bermakna, memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita.

-Filosofi Jawa-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini dipersembahkan teristimewa kepada semua yang selalu ada memberikan dukungan yang teramat hebat:

1. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Trio Terhebat sepanjang segala masa
2. Kedua orangtua Lambertus Putut Widianoro dan Dorothea Trihari Wardani untuk segala kasih sayang dan pengorbanan yang tidak tergantikan
3. Kedua adik tercantik Chaterina Siena Cahya Widanti dan Regina Ayu Widowati.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan, atas segala berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi **Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat Perdagangan Atas Penjualan Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi ini dibuat berdasarkan ketertarikan penulis yang mendalam terhadap Hukum Hak Cipta, serta harapan penulis yang besar terhadap penegakan hukum hak cipta yang baik di Indonesia sehingga dapat lebih mensejahterakan orang-orang yang selalu berinovasi menciptakan karya dalam hal apapun.

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasihnya kepada:


1. Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H. LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. FX. Endro Susilo, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, beserta Dr. C Kastowo S.H, M.H., C. Woro Murdiarti R., SH, M.Hum., Dr. G. Widiartana, SH, M.Hum selaku jajaran Dekanat Fakultas Hukum UAJY.

3. Dr. C Kastowo S.H, M.H., selaku mentor yang luar biasa dalam membimbing penyelesaian Skripsi ini.
4. Y. Sri Pudyatmoko, S.H, M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kedua orangtua, Lambertus Putut Widiatoro dan Dorothea Trihari Wardani serta saudara kandung Chaterina Siena Cahya Widanti dan Regina Ayu Widowati yang selalu memberikan dukungan terbesar dalam hidup.
6. Keluarga Besar Management BATIGA yang sejak 2011 selalu bersama dalam setiap jatuh bangun dalam perjuangan luar biasa mencapai impian, Riosa Oktaf, Yunan Patrajuangga, Talcha Sultanik, Andreas DC, Luke Ottaviandri, Muhamad Rizky, Yudhis Mahendrajati, Somad Crew, Ardha Buzzbandit, Amin Sabiatko, Bryan Satria.
7. Teman-Teman Fakultas Hukum UAJY yang selalu dengan hebatnya memberikan dukungan yang mengejutkan, Juliana Dutabella, Justicia Paramitha, Andres Limpar, Albertus Ardian, Theodora Anindita, Benedicta Putri, Stefanus Chrismas, Andi Ristiano, Rahayu Saraswati, Theresia Putri, Beneditus Herlambang, Benedictus Bismo, Haryo Bayuwega, Giovani Arethusia, Christa Adhiwibowo, Paramitha Andini, Ade Rosantria, Maria Nurma, Fhamilla Ambika
8. Teman-teman gila dari DeBritto Gregorius Hadi, Fransiscus Pandu, Mikael Jalung.
9. Teman-Teman KKN 68 Unit D kelompok 28, Sosiawan Putra, Benedicta Winda, Marcelinus Yogan, Marcella Ariestha, Rangga Perwiratama, Fenty Wati, Felisia Ardiana, Sefilla Lorenza.
10. Semua orang yang mampir, pergi, hingga orang-orang yang tetap ada hingga saat ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendaha hati, penulis menyadari segala penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. Maka, penulis membutuhkan segala kritik dan saran guna memperbaiki segala penulisan ini menjadi lebih baik. Mohon maaf jika terdapat kata serta kalimat yang tidak berkenan pada pembaca. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua orang yang membaca penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Mei 2016

Penulis



ABSTRACT

Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Copyright is a part of intellectual property that containing moral rights and economic rights. An author have moral rights and economic rights to be recognized as the creator and do some economic activities in order to gain some commercial advantage over the work he has created. Nowadays, copyright no longer be guaranteed because some people doing piracy and also sell it on trade center. To find solution from that problem, this essay created titled Trade Centers Management Responsibility on Copyright Pricay Selling. Based on Government regulations that banned piracy selling in trade center, this essay created. For further knowledges, researches conducted to found the rule application on trade centers. The research did using empiric method at several trade centers in Yogyakarta. From the research, we could found that not all of trade center applying the rules to the tenants. So, we could find conclusion from the problem that to help management to prevent penalty caused bad tenant, they can make agreement between them that declaring tenant not allowed to selling any kind of copyright piracy.

Keywords: *Intelectual Property, Copyright, Moral Right, Economy Right, Piracy, Trade Center*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2016

Yang menyatakan

Antonius Maria C. Alvin Widanto P.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB 2 PEMBAHASAN	
A. Tinjauan umum tentang perlindungan hak cipta.....	12
1. Pengertian hak cipta	12

2.	Obyek karya cipta yang dilindungi hak cipta.....	15
3.	Perolehan hak cipta	16
4.	Isi hak cipta	23
5.	Pelanggaran hak cipta	25
B.	Tinjauan umum tentang pengelola tempat perdagangan.....	29
1.	Sarana perdagangan	29
2.	Pengelola sarana perdagangan	31
3.	Kewajiban, Hak, dan Larangan dalam Peraturan Perundangan bagi Pengelola Tempat Perdagangan serta Pelaku Usaha di dalamnya.	33
C.	Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Tempat Perdagangan Atas Penjualan Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta	36
1.	Mekanisme hukum bagi pencipta guna mengajukan tuntutan pidana dan gugatan perdata.	36
2.	Subyek yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku pelanggaran.....	37
3.	Tanggung jawab pengelola tempat perdagangan berdasar peraturan tentang perdagangan dan peraturan hukum hak cipta.....	37
D.	Upaya yang dapat dilakukan pengelola tempat perdagangan untuk melaksanakan kewajiban melarang penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.....	42
BAB 3 PENUTUP		44
A.	Kesimpulan	44
B.	Saran.....	45